

NASKAH PUBLIKASI


**STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMANFAATAN
DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN SARMI TAHUN 2017-2018**

Oleh:


Audi Yuliansyah
20150520161


Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah


Dosen Pembimbing



Dr. Ane Permatasari, S.IP., MA.
NIK: 19690307199603163037

Mengetahui,


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**


Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038


**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

**STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMANFAATAN DANA
OTONOMI KHUSUS PAPUA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN SARMI TAHUN 2017-2018**

Oleh:

Audi Yuliansyah

audiuliansyah@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Papua's Special Autonomy is a strategic special policy that is carried out to improve the quality of life and welfare of the people, especially the indigenous Papuans. This policy is specific to the Government's commitment to address and reduce social inequalities and development between the Papua Province and other Provinces in Indonesia. With social disparities still occurring in Sarmi District through the 2017 Central Bureau of Statistics survey, which shows the percentage of poverty in Sarmi Regency is 13.75 percent, which is one of the lowest. The purpose of this study was to find out how the government's policy strategy in the utilization of Papua's special autonomy funds for poverty reduction in Sarmi District in 2017-2018.

This study uses a qualitative research method that is library (library research). The primary data from this study comes from the determination of regional regulations and is supported by credible sources. Research location in Sarmi District, Papua Province. Village Empowerment, Population Based Economic Development, Implementation of Programs in the Field of Education, and Implementation of Programs in the Field of Health based on Sarmi Regent Regulation 73/2017 on Guidelines for Management of Provision of Social Grants and Assistance, Perdasus 18/2008 on Economic Based Population, Perdasus 3/2013 concerning Implementation of Education for Remote Indigenous Communities, and Perdasu 7/2010 concerning Implementation of Health Services for Indigenous Papuans. Regarding the poverty reduction policy strategy program in Sarmi Regency so far there are still a number of programs that have not been implemented. In addition, the local government must monitor a community empowerment policy program that is based on the protection of the rights of indigenous Papuans, especially for rural areas which can be said to be still isolated.

***Key words:* Strategy for Policy, Special Autonomy, Sarmi District, Poverty Alleviation.**

SINOPSIS

Otonomi Khusus Papua adalah kebijakan khusus strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama penduduk asli Papua. Kebijakan ini spesifik terhadap komitmen Pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain di Indonesia. Dengan kesenjangan sosial yang masih terjadi di Kabupaten Sarmi melalui survei Badan Pusat Statistik 2017 yang menunjukkan persentase kemiskinan di Kabupaten Sarmi sebesar 13,75 persen, yang mana itu merupakan salah satu yang terendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan dana otonomi khusus Papua untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Adapun data primer dari penelitian ini bersumber dari penetapan peraturan daerah dan didukung oleh narasumber yang kredibel. Lokasi penelitian di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 4 bab utama yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Obyek Penelitian, Bab III Strategi Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2018, dan Bab IV Penutup.

Hasil dari strategi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sarmi tahun 2017-2018 berfokus pada Kebijakan Program Berbasis Pemberdayaan Kampung, Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, Pelaksanaan Program Dalam Bidang Pendidikan, dan Pelaksanaan Program Dalam Bidang Kesehatan yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Sarmi 73/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Perdasus 18/2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Perdasus 3/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil, dan Perdasu 7/2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua. Mengenai program strategi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sarmi sejauh ini masih ada sejumlah program yang belum dilaksanakan. Selain itu, pemerintah daerah harus memantau program kebijakan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada perlindungan hak-hak orang asli Papua terutama untuk daerah pedalaman yang dapat dikatakan masih terisolir.

Kata Kunci: **Strategi Kebijakan, Otonomi Khusus, Pengentasan Kemiskinan. Kabupaten Sarmi**

Pendahuluan

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pada hakekatnya adalah merupakan kebijakan khusus strategis yang dilakukan untuk upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat asli Papua. Kebijakan yang sifatnya khusus, sekaligus merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua, dengan Provinsi-Provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terkait kebijakan mengenai penetapan Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus dapat dipandang sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari adanya perubahan paradigma baru dalam penanganan persoalan-persoalan di Papua. Kebijakan pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri (Solossa, 2008)

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2008 telah dijelaskan bahwa kewenangan terhadap seluruh bidang

pemerintahan, terkecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus, diatur lebih lanjut dengan perdasus atau perdasi. Peraturan daerah khusus merupakan peraturan daerah Provinsi Papua yang bertujuan dalam rangka melaksanakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. Peraturan Daerah Istimewa adalah peraturan daerah Provinsi Papua yang bertujuan dalam rangka melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (UU No 32 Tahun 2008).

Selain itu, dengan adanya kebijakan khusus strategis ini diharapkan nantinya akan semakin membuka peluang besar bagi masyarakat Papua untuk ikut serta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan tata pelaksanaan pembangunan menuju taraf hidup yang sejahtera bagi masyarakatnya (UU No 35 Tahun 2008).

Sejalan dengan kebijakan khusus tersebut, Provinsi Papua menerapkan sebuah kebijakan fiskal yang bersifat assimetris. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Provinsi Papua bertujuan untuk memberikan

alokasi dana khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di daerah-daerah di Papua. Kebijakan fiskal itu sendiri diatur dalam pasal 34 ayat 3 huruf d,e, dan huruf f UU nomor 35 tahun 2008 ketentuan tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Dana alokasi khusus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan skala prioritas kepada Provinsi Papua dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi.
2. Penerimaan alokasi khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang kisaran besarnya setara 2 % (dua persen) dari plafon dana alokasi umum nasional, yang ditunjukkan untuk pembiayaan dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta dana tambahan yang bertujuan dalam pelaksanaan otonomi khusus yang besaran dananya itu ditetapkan oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan hasil usulan Provinsi pada tiap tahun anggaran, terutama untuk pembiayaan dan pengembangan infrastruktur baik fisik maupun non fisik.

Dalam pasal 34 ayat 7 menjelaskan bahwa pembagian lebih lanjut mengenai penerimaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 dan huruf e antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang diatur secara adil dan seimbang dengan peraturan otonomi khusus pada tiap daerah-daerah yang dapat dikatakan tertinggal. Ketentuan dalam pasal 36 ayat 2 tercantum bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan anggaran yang dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 huruf b yaitu pengalokasian untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan serta perbaikan gizi (Perdatus, 2013).

Pembagian penerimaan dana otonomi khusus setelah terlebih dulu dikurangi dengan pembiayaan untuk Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) dan Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota untuk pendidikan dan kesehatan, dibagi dengan proporsi 20% (dua puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota se Provinsi Papua. Pembagian dana otonomi khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) dialokasikan kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi

variabel. Adapun secara substansial, peruntukan dana otonomi khusus 80% (delapan puluh persen) kabupaten/kota dialokasikan untuk:

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) yang penganggarnya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas persen) yang penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;

3. Pembiayaan terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) yang anggarannya dialokasikan untuk perkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan;

4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana

perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi;

5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam persen);

6. Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 4 % (empat persen).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mensurvei bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarmi pada bulan September 2017 sebesar 2.516 (Dua ribu lima ratus enam belas) jiwa atau 13,75% (tiga belas satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi, 80% (delapan puluh persen) dimana jumlah penduduk miskin itu adalah orang-orang asli Papua yang hidup di kampung-kampung yang terpencar, terpencil dan terisolasi (BPS, 2017). Kabupaten Sarmi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang secara geografis, letak Kabupatennya langsung berbatasan dengan Kota Jayapura yang merupakan Ibu Kota Provinsi Papua. Dengan letaknya tersebut seharusnya merupakan sebuah keuntungan karena dengan keadaan

yang demikian kemudahan pada akses atau mobilisasi dari ibu kota Provinsi yang merupakan pusat perekonomian terbesar di Provinsi Papua ke Kabupaten Sarmi ataupun sebaliknya dari Sarmi ke Ibu Kota Provinsi. Sehingga dimungkinkan untuk berdampak dengan cepat perkembangan yang terjadi di Ibu Kota Provinsi baik dari aspek perekonomian maupun aspek sosial salah satunya tingkat kemiskinan, namun hal tersebut sepertinya belum berjalan dengan baik dan semestinya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan Papua dengan dana otonomi yang demikian besar setelah sekian tahun berjalan sepertinya tak berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia dan seluruh indeks capaian MDGs di Provinsi Papua memang menempatkan Kabupaten Sarmi sebagai salah satu kabupaten yang berada di peringkat terbawah dibandingkan Kabupaten-Kabupaten yang bisa dikatakan letak geografisnya berdekatan dengan ibukota Provinsi Papua.

Demi tertib dan kelancaran pengelolaan dana otonomi khusus bupati/walikota wajib membuat pedoman teknis pelaksanaan program yang dijalankan di kabupaten/kota yang menggunakan dana otonomi khusus

diatur dengan peraturan bupati/walikota. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam mendukung Prospek dan Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota untuk pendidikan dan kesehatan, telah mengeluarkan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (Program DPKK).

Untuk memperlancar pelaksanaan Program DPKK Pemda Kabupaten Sarmi menetapkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi memberikan dana untuk 10 Kecamatan. Setiap Kecamatan mendapatkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemanfaatan DPKK dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Untuk belanja operasional pemberdayaan (bantuan-bantuan) kampung dan kelurahan;
2. Belanja operasional insentif perangkat aparatur kampung, kelembagaan kampung, aparatur kelurahan dan untuk insentif pengelola DPKK;
3. Untuk belanja fisik prasarana kampung.

Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui program DPKK untuk, (1) biaya pendidikan

tingkat SD, SMP, SMA/SMK, (2) biaya PKK dan pos pelayanan terpadu (Posyandu), (3) biaya kesehatan, dan (4) biaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan diperuntukan usaha pertanian, pembelian bibit ternak, dan pengembangan perikanan tersebut apakah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Wujud tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sarmi dalam mengatasi persoalan kemiskinan sejauh ini telah menerapkan beberapa agenda kebijakan yang telah di rumuskan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, yakni:

1. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan terhadap dana otonomi khusus.
2. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 mengenai perekonomian berbasis kerakyatan yang pada tujuan pencapaiannya diharapkan dapat memihak kepada masyarakat asli Papua.
3. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 mengenai pelayanan akses pendidikan bagi komunitas adat

terpencil yang ada di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2010 mengenai akses pelayanan kesehatan yang nantinya diharapkan dapat memudahkan akses kepada siapapun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal.

Kebijakan yang baik berupa peraturan perundangan-undangan (*wetgeving*) maupun keputusan tata usaha negara serta peraturan kebijakan, seperti pembuatan tata pelaksanaan dan petunjuk teknis. Hal tersebut tidak akan terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan pada tingkat pemerintahan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat pemerintahan daerah merupakan sebuah ujung tombak dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan secara nasional. Peraturan daerah disini dijadikan sebagai tolak ukur pembangunan nasional, yang tidak jarang pada proses perencanaannya kemudian kebijakan nasional tersebut cenderung tidak optimal.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat serta pemerintah daerah melalui peraturan daerah dan kebijakan nasional harus selaras di dalam

melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peraturan tingkat pusat harus sesuai dengan instruksi keputusan presiden, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Sedangkan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah merupakan pengamalan dan implementasi dari beberapa sendi ketatanegaraan yang berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Anwar, 2014).

Evaluasi pemerintah terhadap pemanfaatan dana otsus yang seharusnya dilakukan 3 tahun (tiga tahun) setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, sampai saat ini nampaknya belum berjalan dengan baik bahkan dapat dikatakan tidak terlaksana. Pada tingkat pemerintah pusat, tak ada keseriusan untuk menyelidik dana otsus tersebut. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada penyelewengan dana otsus yang bisa dikatakan tak pernah diusut tuntas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (2003: 27), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang

ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus penelitian ini adalah Strategi kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sarmi 2017-2018.

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, penelitian ini akan fokus dan berkonsentrasi pada beberapa peraturan daerah di dalam kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain Peraturan Bupati Sarmi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil, dan Perdasu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data,

penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2010: 208).

- a. Reduksi data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data: penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan: Ini adalah tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan *big data*, yakni data yang terekam secara digital dengan jumlah yang berlimpah dan mudah didapatkan. *Big data* telah mendobrak tradisi lama penelitian ilmu sosial, karena memberikan solusi bagi penelitian sosial, khususnya untuk menangkap realita seperti pola jaringan komunikasi, diseminasi

informasi, atau bahkan memprediksi pola gerakan sosial atau politik berdasarkan perilaku secara online (Rumata, 2016: 156). Penggunaan *big data* mengacu pada proses mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa sekumpulan *big data* untuk mendapatkan pola-pola informasi yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan kampung, Pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi berbasis kerakyatan, Pelaksanaan Program dalam bidang Pendidikan, Pelaksanaan Program dalam bidang kesehatan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Kampung

Salah satu upaya pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan yaitu dengan cara mencermati berbagai permasalahan dan hasil pembangunan yang hendak dicapai di daerah serta perenungan terhadap kondisi masa depan yang diinginkan maka dirumuskan visi yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Sarmi sejalan dengan

tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjadikan Kabupaten Sarmi yang mandiri dan bermartabat. Guna mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan antara lain meningkatkan sumberdaya manusia, mengembangkan kapasitas kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing produksi guna menguasai persaingan pasar.

Maka dari itu perlu ditetapkan strategi pembangunan. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, apa sasaran dan tujuannya dan sumber daya yang akan digunakan agar efisien dan efektif, maka diperlukan penetapan Program-Program Prioritas. Program kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta terwujudnya kinerja aparatur yang profesional, handal dan terpercaya, terwujudnya kemampuan dan rasa percaya diri setiap orang untuk membangun kehidupannya dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Program yang

dimaksud adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisikan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya atau potensi yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk itu salah satu program Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam upaya pengentasan kemiskinan mendukung kebijakan Prospek dan Program Strategis Lintas Kabupaten dan telah merumuskan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (Program DPKK). Untuk memperlancar pelaksanaan Program DPKK sendiri Pemda Kabupaten Sarmi menetapkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 73 Tahun 2017 mengenai Penetapan Dana Pemberdayaan Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi memberikan dana untuk seluruh Kecamatan. Setiap Kecamatan mendapatkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemanfaatan DPKK dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Untuk belanja operasional pemberdayaan (bantuan-bantuan) kampung dan kelurahan;
2. Belanja operasional insentif perangkat aparatur kampung, kelembagaan kampung, aparatur kelurahan dan untuk insentif pengelola DPKK;

3. Untuk belanja fisik prasarana kampung.

Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui program DPKK untuk, (1) biaya pendidikan tingkat SD, SMP, SMA/SMK, (2) biaya PKK dan pos pelayanan terpadu (Posyandu), (3) biaya kesehatan, dan (4) biaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan diperuntukan usaha pertanian, pembelian bibit ternak, dan pengembangan perikanan tersebut apakah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Program strategis pemberdayaan kampung (Prospek) yang diselenggarakan sejak tahun 2007 yang sebelumnya bernama Respek (rancana strategis pembangunan kampung). Seiring berakhirnya masa jabatan gubernur pada tahun 2012 maka terjadi serah jabatan gubernur Provinsi Papua dari Barnabas Suebu kepada penggantinya Lukas Enembe. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Lukas Enembe tetap melanjutkan program Respek, dan hanya merubah nama programnya menjadi Program strategis pemberdayaan kampung (Prospek). Dalam pemberian dana mengalami perubahan, yakni besaran dana didasarkan pada luas wilayah kampung, jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan wilayah (kondisi geografis). Hal ini berbeda dengan program Respek yang

menyamarkan jumlah dana yang diberikan, yakni setiap kampung mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sarmi disalurkan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini.

Dalam keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 140 Tahun 2007 dijelaskan, Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan Pemda Provinsi Papua kepada setiap kampung, merupakan dana stimulan dan diharapkan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah kabupaten/kota. Adapun menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sarmi, jumlah kampung di Kabupaten Sarmi yang telah terdata dan teregistrasi yang kemudian telah melakukan rapat kerja bersama seluruh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) menetapkan yang akan mendapatkan dana pemberdayaan kampung mencapai 159 kampung/desa yang terdapat di 19 distrik/kecamatan.

Penyerapan anggaran untuk pemberdayaan kampung di Kabupaten Sarmi saat ini baru sebesar 55 persen dana yang terserap dengan total jumlah anggaran mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Belum berjalan maksimalnya pengalokasian dana

pemberdayaan kampung tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi terkait jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sarmi, kondisi Kabupaten Sarmi saat ini memang relatif kurang baik menyusul adanya kasus ditangkannya mantan Bupati Mesakh Manibor oleh pihak Kejaksaan, terkait dugaan korupsi, pada Mei 2015 lalu.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah Kabupaten Sarmi untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Salah satu kebijakan adalah di bidang ekonomi berbasis kerakyatan yaitu untuk membuat kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk berperan seluas-luasnya dalam kegiatan perekonomian, yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal dengan melibatkan masyarakat adat.

Kewenangan tersebut secara tegas memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun perekonomian berbasis kerakyatan agar dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sarmi. Cara

yang tepat dan strategis adalah merencanakan serta menyusun kebijakan bidang perekonomian, dan menetapkan Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang perekonomian berbasis kerakyatan. Adapun Perda tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelolaan SDA Oleh Masyarakat Adat

Masyarakat adat berhak mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia di wilayahnya. SDA yang dimaksud yakni meliputi sumber daya mineral, sumber daya kehutanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan, dan kehutanan. Pengelolaan potensi SDA tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan usaha. Pengelolaan potensi SDA dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat adat atau bisa juga bekerja sama dengan pihak lain. Terkait dalam hal pemanfaatan SDA oleh pihak lain, sebelumnya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari masyarakat adat setempat melalui sebuah musyawarah. Pentingnya dilakukan musyawarah karena dalam pemanfaatan SDA oleh pihak lain ada implikasinya bagi masyarakat adat. Musyawarah membahas perihal bentuk-bentuk manfaat dapat berupa royalty, sewa tanah, dividen, kompensasi, bagi hasil, donasi, dana abadi, dan ganti rugi.

b. Penyediaan Modal

Untuk membantu dalam pengembangan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar serta sektor swasta berkesempatan untuk memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD Provinsi, menyediakan permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan. Permodalan yang berasal dari Pemda bersumber dari APBD. Permodalan yang berasal dari pemerintah Provinsi harus sudah tersedia dalam APBD sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari Dana Otsus pada setiap tahunnya, dan apabila dianggap perlu maka dapat ditambah. Permodalan yang berasal dari Kabupaten yang bersumber dari APBD Kabupaten besarnya ditetapkan sendiri. Permodalan yang diperoleh di BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar yang beroperasi di Provinsi Papua berasal dari penyisihan 1% (satu persen) dari keuntungan bersih.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk menggerakkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (kredit usaha rakyat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, (1) menciptakan iklim

yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha, (2) menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro, (3) menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan manajerial, (4) memperbesar akses permodalan pada lembaga keuangan. Melalui keempat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.

Dana yang disediakan oleh pemerintah sesuai undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang usaha mikro kecil dan menengah, setiap UMKM memungkinkan memperoleh KUR dari perbankan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihak perbankan, Program KUR disalurkan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank Papua.

Industri kecil menengah yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sarmi tahun 2017 sebanyak 49 industri. Industri terbanyak di Kabupaten Sarmi adalah industri dalam bidang bengkel yaitu sebanyak 17 industri.

Pelaksanaan Program Dalam Bidang Pendidikan

Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil. Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sarmi di samping bersifat umum yang berlaku bagi setiap penduduk, ada juga penyelenggaraan pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan secara khusus.

a. Penyelenggaran Pendidikan Bersifat Umum

Penyelenggaraan Pendidikan bersifat umum diatur dalam Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan bersifat umum, artinya pelayanan Pendidikan berlaku umum seperti penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah Kabupaten Sarmi dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sarmi dapat dilihat dari penyandang buta huruf, partisipasi masyarakat dalam Pendidikan, angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM) pada

masing-masing jenjang Pendidikan. Adanya perbaikan bidang Pendidikan merupakan kontribusi positif dari pemerintah daerah yang memberikan perhatian yang cukup besar pada sektor Pendidikan. Terutama peningkatan alokasi pembiayaan sejak diberlakukannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Meskipun demikian masih terdapat ketimpangan kualitas Pendidikan terutama adanya kesenjangan yang cukup besar antar wilayah karena kondisi geografi dan isolasi daerah.

Angka Partisipasi Sekolah tertinggi di Kabupaten Sarmi tahun 2017 terjadi pada umur 7-12 tahun yang mencapai 93,76 persen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 111,46 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 93,78 persen. Pada tahun 2017, jumlah sekolah yang terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional sebanyak 144 sekolah. Jumlah unit sekolah terdiri dari 48 PAUD dan 4 TK, 65 SD, 18 SMP, 4 SMA dan 5 SMK.

Masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan perhatian seperti halnya yang berada di wilayah perkotaan, akibat minimnya tenaga guru, sarana dan prasarana Pendidikan. Sekitar 50% (lima puluh persen)

Pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Sarmi masih diselenggarakan oleh Yayasan milik lembaga keagamaan. Hasil keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan, secara umum sangat ditentukan ketersediaan fasilitas pelayanan Pendidikan, diantaranya adalah: 1) sumber daya, 2) ketersediaan gedung sekolah, 3) tenaga pendidik, 4) kurikulum, 5) standar Pendidikan.

Penyaluran bantuan siswa miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP) terbanyak diberikan kepada murid sekolah dasar (SD), kemudian berikutnya murid sekolah menengah pertama (SMP). Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua berkomitmen terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Artinya setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP). Dalam penyaluran bantuan siswa miskin prioritas diberikan kepada murid SD dan SMP agar mereka tetap bisa sekolah.

Kebijakan perlu diwujudkan dalam bentuk yang tepat dan kemudian diharapkan menjadi sarana dan prasarana yang efektif dalam kaitannya untuk mengatasi kendala di bidang penyelenggaraan Pendidikan yang dialami pemerintah Kabupaten Sarmi yang memiliki wilayah terpencil dengan kesulitan

akses komunikasi, informasi, dan transportasi dengan sebagian besar penduduknya adalah orang asli Papua dan memiliki hukum adat sebagai suatu kekuatan yang signifikan.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sarmi belum mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan selaras dengan dinamika kebutuhan kehidupan lokal, nasional, dan internasional melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter dan bermartabat. Orang asli Papua sebagai bagian integral dari warga negara Indonesia memiliki hak Konstitusional untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas dan sejajar dengan kualitas penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Indonesia lainnya, atas pertimbangan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program tentang pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Pelayanan bersifat khusus diperuntukan bagi komunitas adat terpencil, yang selanjutnya disingkat KAT adalah orang asli Papua yang bermukim di wilayah yang sulit dijangkau melalui akses komunikasi, transportasi, maupun sarana dan prasarana sehingga kesulitan memperoleh hak untuk menempuh jenjang dan jenis Pendidikan

formal dengan syarat yang berlaku secara nasional. Pelayanan Pendidikan KAT menyelenggarakan Pendidikan formal dan non formal.

Pelaksanaan Program Dalam Bidang Kesehatan

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2010 pemerintah Kabupaten Sarmi hendaknya memberikan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Selain itu, diatur pula kewajiban pemerintah Kabupaten Sarmi untuk mencegah dan menaggulangi penyakit-penyakit endemis atau penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup penduduk. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan penduduk, dilakukan dengan tidak membebani masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi.

Ketergantungan pembangunan bidang kualitas sumber daya manusia juga disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup penduduk di Kabupaten Sarmi yang sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan gizi terutama terhadap penduduk yang berada di daerah terpencil. Keadaan ini pada dasarnya terdapat indikator tingginya kematian anak-anak dan

balita yang disebabkan masih tingginya tingkat kematian bayi, tingkat kematian anak dan tingkat kematian ibu. Sebagaimana ditempat-tempat lain, mutu sumber daya manusia Papua juga ditentukan oleh tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya.

a. Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Sarmi memastikan bahwa seluruh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi berhak dan berkesempatan memperoleh keringanan bahkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Untuk itu telah dialokasikan secara khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari dana otonomi khusus untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

b. Hak Masyarakat Miskin

Selain mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara gratis, mendapat ganti rugi akibat kesalahan dalam dalam penanganan pasien, masyarakat juga mendapat jaminan kesehatan khusus dari dana otonomi khusus Papua. Ketentuan mendapat jaminan kesehatan diatur dalam pasal 47 Perdasi Nomor 7 Tahun 2010. Jaminan kesehatan khusus diberikan sebagai tambahan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang diprioritaskan penggunaannya untuk:

- 1) Menjamin kesehatan dan keselamatan ibu hamil, melahirkan, dan menyusui;
- 2) Membantu pengobatan terhadap pasangan infertilitas atau mandul;
- 3) Membantu pengobatan penyakit TBC, kusta, IMS, diare akut, DHF serta penyakit yang membahayakan jiwa lainnya
- 4) Membantu membebaskan biaya operasi dan rehabilitas untuk pemulihan fungsi vital;
- 5) Membantu upaya penyelamatan masyarakat dari bencana, bahaya penyakit atau kondisi lain yang mengancam kehidupannya.

c. Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan

Penyediaan sarana prasarana kesehatan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana kesehatan meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin, bidan desa, pos obat kampung, dan laboratorium. Sedangkan sarana lain yang sangat penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti peralatan medis, obat-obatan, dan fasilitas lainnya bagi penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat menjadi tanggung jawab Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten.

Kabupaten Sarmi memiliki 1 fasilitas rumah sakit yang terletak di Kecamatan Pantai Timur Barat. Fasilitas kesehatan lain di Kabupaten Sarmi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 11 puskesmas, 76 kegiatan posyandu, 1 klinik kesehatan, dan 26 puskesmas pembantu.

d. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Untuk mempermudah dalam pelayanan melalui program jaminan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan (mencetak) Kartu Papua Sehat (KPS). Dengan dicetaknya KPS diharapkan masyarakat asli Papua maupun masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Sarmi memiliki KPS. KPS telah dibagikan oleh Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP). UP2KP dibantu tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama membagikan KPS se seluruh orang asli Papua yang berdomisili diseluruh kampung-kampung di Provinsi Papua. Untuk penyelenggraan program KPS ini sendiri Pemerintah Kabupaten Sarmi mengalikasikan dana sebesar Rp 276.280.338,00 (Dinkes Sarmi, 2018)

Selain itu pembagian KPS Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi juga

mengeluarkan kebijakan yang diberi nama “Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang”. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terisolir, tujuannya untuk memperpendek jarak dan memudahkan dalam pelayanan kesehatan. Pengiriman Satgas Kaki Telanjang ke daerah-daerah terisolir bertujuan untuk menjawab permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, terutama bagi masyarakat miskin yang berada di daerah terisolasi yang selama ini memang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pengiriman Satgas Kaki Telanjang ke daerah-daerah terisolasi sejatinya merupakan upaya mensinergikan dengan Tim Nusantara Sehat yang di programkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ukuran keberhasilan dalam bidang kesehatan bentuk konkritnya, adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya pola hidup sehat di masyarakat; (3) peningkatan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan (4) meningkatkan kemandirian dalam mengelola kegiatan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek: 1) Sumber daya, 2) Tenaga kesehatan, 3) Fasilitas pelayanan kesehatan, 4) Alat

Kesehatan, 5) Ketersediaan Obat, 6) Laboratorium Kesehatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2018 ada beberapa program dalam penggunaan dana Otonomi Khusus, Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pengentasan kemiskinan telah berupaya memberikan beberapa kebijakan dan program kepada masyarakat untuk kemudahan memperoleh akses kesempatan kerja dan berusaha, kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang telah merunut berdasarkan Peraturan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur pembagian dan penggunaan dana otonomi khusus. Pembagian dana otonomi khusus 80% (delapan puluh persen) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai: 1) Kebijakan Program Berbasis Pemberdayaan Kampung; 2) Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan; 3) Pelaksanaan Program Dalam

Bidang Pendidikan; 4) Pelaksanaan Program Dalam Bidang Kesehatan.

- a. Program Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam upaya pengentasan kemiskinan mendukung kebijakan Prospek dan Program Strategis Lintas Kabupaten dan telah merumuskan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (Program DPKK). Untuk memperlancar pelaksanaan Program DPKK sendiri Pemda Kabupaten Sarmi menetapkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 73 Tahun 2017 mengenai Penetapan Dana Pemberdayaan Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi memberikan dana untuk seluruh Kecamatan. Setiap Kecamatan mendapatkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Kebijakan dan program perekonomian berbasis kerakyatan. Perekonomian Kabupaten diarahkan: 1) Masyarakat adat berhak untuk mengelola dan memanfaatkan SDA yang tersedia di wilayahnya; 2) Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar dan sektor swasta wajib menyediakan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM,

- yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga pembiayaan mikro. Keberadaan lembaga pembiayaan mikro belum memihak, melindungi masyarakat adat sehingga belum bisa mengembangkan ekonomi masyarakat.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan bagi komunitas adat terpencil belum dapat direalisasikan karena belum ada fasilitas penyelenggaraan Pendidikan, dan belum ada ketersediaan tenaga Pendidikan dan tenaga kependidikan.
 - d. Kebijakan dan program pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dilakukan, 1) Bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi berhak memperoleh pembebasan biaya, 2) pelayanan kesehatan rujukan diberikan subsidi berupa bantuan biaya transport dan obat-obatan, 3) Ibu hamil diberikan pelayanan kesehatan untuk pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu ke anak, 4) Menyediakan makanan tambahan pendamping ASI untuk meningkatkan status gizi bayi, balita, dan anak. Masyarakat yang berada di daerah-daerah tertisolasi belum mendapatkan pelayanan kesehatan karena belum tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan belum ada tenaga kesehatan yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pengentasan kemiskinan telah berupaya memberikan beberapa kebijakan dan program kepada masyarakat, akan tetapi di dalam keseluruhan pelaksanaan program terkait: 1) Kebijakan Program Berbasis Pemberdayaan Kampung; 2) Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan; 3) Pelaksanaan Program Dalam Bidang Pendidikan; 4) Pelaksanaan Program Dalam Bidang Kesehatan, tidak semua program terealisasi dengan baik salah satunya dalam bidang pendidikan, dimana dalam bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Sarmi dalam kaitannya dengan realisasi program Sekolah Satu Atap bagi Komunitas Adat Terpencil hingga saat ini belum dapat terealisasi dan masih berbasis pada sekolah kampung. Namun, secara keseluruhan pemerintah daerah di dalam pengelolaan dana otonomi khusus untuk menyikapi persoalan kemiskinan di daerahnya sudah cukup konsen hal tersebut terbukti dengan berhasilnya beberapa kebijakan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku Cetak/E-books

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar Saiful. (2014). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Ari Dwipayana. (2011). *Menata Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Arikunto Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Juliansyah Noor. (2011). *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim Abdul Gaffar. (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pratikno, dkk, (2010), *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi*, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Hasil Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Rasyid Ryaas. (2012). *Percikan Pemikiran Sang Penggagas Otonomi Daerah Versi Media Massa*. Jakarta: Belantika.
- Said Mas'ud. (2005). *Arah Baru otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia.
- Salossa Jacobus Perviddy. (2008). *Otonomi khusus: mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Suharsimi. (2010). *Metode Kosep*. Jakarta: Citra Utama.

Peraturan Undang-Undang

Perdasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua.

Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil.

Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perekonomian Berbasis Kerakyatan.

Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Bupati Sarmi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 'Revisi' UU No 21 Tahun 2004 Tentang Pemberian Hak Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberian Hak Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Jurnal Dan Skripsi

Katharine Adeney. (2011). The Necessity of Asymmetrical Federalism?, *Journal of Ethnopolitics*, 6(1), 28-31.

Maryadi. (2010). Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 11(1), 14-15.

Rienow Dobert. (1997). Introduction to Gogovernment. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 97.

Website

Data kependudukan. Biro Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2018. From www.bps.go.id, 5 Januari 2019, 6.25 WIB.

repository.ums.ac.id, 10 November 2018, 20.24 WIB.

sarmikab.go.id, 18 November 2018, 18.56 WIB.

UN. 2015. United Nations Millennium Development Goals. Retrieved March 13. From www.un.org/millenniumgoals/, 2 Desember 2018, 10.41 WIB.

World Bank. 1990. World Development Report 1990: Poverty. New York: Oxford University Press. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5973> License: CC BY 3.0 IGO, 20 November 2018.